



Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

=

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 814/069/SK/C.PAS/2023

Persyaratan

1. Membawa surat keterangan Kurang Mampu yang telah diketahui oleh wali nagari setempat
2. membawa foto copy KTP yang bersangkutan
3. Membawa Foto Copy KK yang bersangkutan
4. Surat Pernyataan belum terekam pada DTKS (data terpadu Kesejahteraan Sosial)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0

:

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman



Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil no antrian
2. berkas diperiksa kelengkapan oleh petugas pelayanan
3. Pemberian nomor/Registrasi oleh petugas pelayanan
4. Pengesahan/Penandatanganan oleh Camat
5. pengaeambalian berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pasaman

Jalan M. Natsir Nomor 169 - Simpang Empat Nagari 26566 0



Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Kecamatan Pasaman

20 Menit

berkas diperiksa kelengkapan oleh petugas pelayanan 10 menit

Proses penomoran/registrasi oleh petugas pelayanan 5 menit

Penandatanganan /Pengesahan oleh Camat 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN:Di Kantor Camat Pasaman
2. SMS & TELEPON:1. 0852-1242-8801 (ARWIS,S.Pd.I)
2.0813-9531-4112 (SILFIA YUDIANTI, SH)
3.0822-8340-9333 (DESI MARLINA, SE)
4.0813-6336-8468 (LENNY TRIANA, SE)
- 3.Facebook:Kecamatan Pasaman
- 4.Instagram:kecamatanpasaman
- 5.Email:kecamatanpasaman@gmail.com